



KATA PENGANTAR

Isu yang menarik perhatian publik dan selalu menjadi salah satu persoalan pokok yang terus muncul bahkan menjadi permasalahan hukum di Propinsi Riau adalah persoalan tanah. Sumber konflik **lebih** disebabkan oleh dominasi badan-badan usaha raksasa kapitalistik dalam industri ekstraktif, produksi perkebunan dan kehutanan. Tidak adanya kepastian penguasaan tanah-tanah rakyat. UUPA 1960 yang pada mulanya ditempatkan sebagai UU Payung, pada prakteknya disempitkan hanya mengurus wilayah non-hutan (sekitar 30% wilayah RI), dan prinsip-prinsipnya diabaikan.

Peraturan Perundang-undangan mengenai pertanahan/kehutanan lainnya tumpang tindih dan bertentangan antara satu dengan yang lain. Berlanjutnya dualisme sistem hukum negara versus hukum adat yang terjadi di zaman kolonial. Semakin menguatnya sektoralisme kelembagaan, sistem, mekanisme, dan administrasi yang mengatur pertanahan/kehutanan serta sumber daya alam lainnya.

Meskipun tanah merupakan kebutuhan dasar, tetapi struktur kepemilikan tanah dalam realitas saat ini sangat timpang. Di satu pihak ada individu atau kelompok manusia yang memiliki dan menguasai tanah secara berlebihan namun di lain pihak ada kelompok manusia yang sama sekali tidak mempunyai tanah. Kepincangan atas pemilikan tanah inilah yang membuat konflik terjadi di Propinsi Riau. Konflik pertanahan ini telah pula membawa berbagai persoalan hukum, bahkan sampai membawa kepada kerusuhan dan jatuhnya korban jiwa.

Kajian konflik tanah dalam tinjauan hukum Islam belum terlalu banyak dilakukan oleh para ahli maka saya tertarik untuk melihat persalan ini dalam Islam. Persoalan hak



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

milik dalam hukum sangat dilindungi. Oleh karena itu, mengambil milik orang lain dengan maksud memiliki (mencuri) dalam berbagai bentuk dilarang dalam Islam dengan ancaman hukuman. Konsep dasar Islam terhadap kepemilikan tanah (teologi kepemilikan tanah dalam Islam) terdiri dari dua hal, yakni kepemilikan mutlak dan kepemilikan relatif. Kepemilikan mutlak hanya dimiliki Allah Swt. Sedangkan manusia adalah pemilik tanah relatif yang memperolehnya baik dengan cara jual beli, sewa-menyewa, waris-mewarisi, hadiah atau hibah atau membuka lahan-lahan baru yang sebelumnya tidak didapati hak orang lain.

Dalam menyelesaikan disertasi ini penulis banyak mendapat dorongan, bantuan dari berbagai pihak maka dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ayah, Ibu, Isteri (Hj. Nursyamsiah) dan anak-anakku (Khairni Sukmawati, Zulfikri, Ahmad Fidyani, Muhammad Fadhil dan Muhammad Hidayatullah serta kedua kakakku tercinta .
2. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan izin untuk mengikuti Program Doktor ini.
3. Direktur Pasca Sarjana yang telah mendorong percepatan penyelesaian Disertasi.
4. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum dan Kementerian Agama yang telah memberikan bantuan sehingga Pendidikan dan Disertasi ini dapat diselesaikan dengan baik.
5. Promotor (Prof. Dr. H. Sudirman M.Johan, MA) dan Co Promotor (Dr.H. Mawardi Muhammad Saleh, MA) yang telah memberikan arahan, bimbingan dan koreksi dalam menulis disertasi ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Dan teman-teman, kawan-kawan dan Pemerintah Propinsi Riau, tokoh masyarakat Riau dan pemerintah kabupaten kota terutama bagian pemerintahan, kehutanan, perkebunan dan Badan pertanahan diucapkan terima kasih
 . Disertasi ini masih jauh dari kesempurnaan, kritik dan saran akan diterima dengan terbuka demi untuk kebaikan di masa datang. Akhirnya kepada Allah kita meminta petunjuk, sehingga kita selalu dalam perlindungannya. Amin !

Pekanbaru, Januari 2015

Penulis

Mohd. Yunus
NIM. 31091100032

UIN SUSKA RIAU